



PUTUSAN

No. 1121 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DODIK PRASETYO ADI Bin SOEMADI** ;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 19 November 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gilis Desa Macanan Kecamatan
Loceret Kabupaten Nganjuk ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2011 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012 ;
4. Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2011 sampai dengan 16 Februari 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa DODIK PRASETYO ADI Bin SOEMADI beserta saksi JUSWANTO Bin S. SUHARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2006, bertempat di rumah saksi korban SUROTO HARJITO di Dusun Sambong Desa Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya di tempat

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa bertamu ke rumah saksi DARMINTO, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi DARMINTO, “ Pak Dar aku duwe job, nak keluargamu pingin dadi PNS aku iso nglebokne, nak ijasah SMA bayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tapi nak sarjana bayar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan kalau SK turun baru dibayar”. Setelah itu saksi DARMINTO memberitahu saksi korban SUROTO HARJITO akan penyampaian dari Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban minta kepada saksi DARMINTO agar mengajak Terdakwa ke rumah saksi korban sanggup memasukkan anak saksi korban di Dusun Sambong Desa Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Kemudian saat di rumah saksi korban, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya dekat dengan Bupati Nganjuk dan sanggup memasukkan anak saksi korban (saksi SUKARNO) menjadi CPNS di Kabupaten Nganjuk, dengan syarat membayar uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan nanti membayarnya setelah menerima SK pengangkatan menjadi CPNS, atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi percaya, dan bersedia membayar uangnya asal saksi SUKARNO bisa menjadi CPNS di Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa meminta berkas saksi SUKARNO yang diperlukan antara lain foto copy ijazah, kartu keluarga, KTP dan foto ukuran 3 x 4. Setelah pertemuan di rumah saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi JUSWANTO di rumahnya, dan Terdakwa menyampaikan hasil pertemuannya dengan saksi korban kepada saksi JUSWANTO. Selanjutnya dengan alasan untuk keperluan menjamu tamu dari MENPAN Jakarta, Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp.15.000.000,-, dan saksi korban memenuhi permintaan tersebut. Setelah itu permintaan uang tersebut dilakukan berulang kali dengan alasan untuk operasional atau kebutuhan mengurus CPNS-nya saksi SUKARNO, hingga

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya mencapai jumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa uang-uang tersebut diserahkan kepada saksi JUSWANTO, disamping itu saksi JUSWANTO sendiri juga mendatangi rumah saksi korban meminta uang kekurangan untuk masuk CPNS saksi SUKARNO dan mengatakan kepada saksi korban, “ Pak SUROTO nanti yang menjadikan CPNS SUKARNO itu saya, dan kalau SUKARNO tidak menjadi CPNS uangmu yang sudah saya terima semua akan saya kembalikan dan akan saya tambah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”, atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban semakin percaya dan memberikan uangnya lagi sesuai permintaan Terdakwa, hingga mencapai jumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah). Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi JUSWANTO adalah merupakan kebohongan, karena penerimaan CPNS di Pemda Nganjuk tidak pernah ada jalur penerimaan khusus dan peserta harus mendaftar serta mengikuti tes seleksi, disamping itu tidak ada persyaratan untuk membayar sejumlah uang;

Bahwa oleh karena hingga tahun 2010 saksi SUKARNO belum juga diangkat menjadi CPNS, maka kemudian saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polres Nganjuk ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DODIK PRASETYO ADI Bin SOEMADI beserta saksi JUSWANTO Bin S. SUHARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan dalam dakwaan pertama, *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa bertamu ke rumah saksi DARMINTO, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi DARMINTO, “Pak Dar aku duwe job, nak keluargamu pingin dadi PNS aku iso nglebokne, nak ijasah SMA bayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tapi nak sarjana bayar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan kalau SK turun baru dibayar”. Setelah itu saksi DARMINTO memberitahu saksi

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SUROTO HARJITO akan penyampaian dari Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban minta kepada saksi DARMINTO agar mengajak Terdakwa ke rumah saksi korban sanggup memasukkan anak saksi korban di Dusun Sambong Desa Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Kemudian saat di rumah saksi korban, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya dekat dengan Bupati Nganjuk dan sanggup memasukkan anak saksi korban (saksi SUKARNO) menjadi CPNS di Kabupaten Nganjuk, dengan syarat membayar uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan nanti membayarnya setelah menerima SK pengangkatan menjadi CPNS, atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi percaya, dan bersedia membayar uangnya asal saksi SUKARNO bisa menjadi CPNS di Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa meminta berkas saksi SUKARNO yang diperlukan antara lain foto copy ijazah, kartu keluarga, KTP dan foto ukuran 3 x 4. Setelah pertemuan di rumah saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi saksi JUSWANTO di rumahnya, dan Terdakwa menyampaikan hasil pertemuannya dengan saksi korban kepada saksi JUSWANTO. Selanjutnya dengan alasan untuk keperluan menjamu tamu dari MENPAN Jakarta, Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp.15.000.000,-, dan saksi korban memenuhi permintaan tersebut. Setelah itu permintaan uang tersebut dilakukan berulang kali dengan alasan untuk operasional atau kebutuhan mengurus CPNS-nya saksi SUKARNO, hingga akhirnya mencapai jumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa uang-uang tersebut diserahkan kepada saksi JUSWANTO, disamping itu saksi JUSWANTO sendiri juga mendatangi rumah saksi korban meminta uang kekurangan untuk masuk CPNS saksi SUKARNO dan mengatakan kepada saksi korban, "Pak SUROTO nanti yang menjadikan CPNS SUKARNO itu saya, dan kalau SUKARNO tidak menjadi CPNS uangmu yang sudah saya terima semua akan saya kembalikan dan akan saya tambah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban semakin percaya dan memberikan uangnya lagi sesuai permintaan Terdakwa, hingga mencapai jumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah). Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi JUSWANTO adalah merupakan kebohongan, karena penerimaan CPNS di Pemda Nganjuk tidak pernah ada jalur penerimaan khusus dan peserta harus mendaftar serta mengikuti tes seleksi, disamping itu tidak ada persyaratan untuk membayar sejumlah uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena hingga tahun 2010 saksi SUKARNO belum juga diangkat menjadi CPNS, maka kemudian saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polres Nganjuk ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 12 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODIK PRASETYO ADI Bin SUMADI terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah bersalah melakukan perbuatan pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal : 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODIK PRASETYO ADI Bin SUMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 20 (dua) puluh lembar kwintasi yang dibubuhi tanda tangan Sdr. JUSWANTO di atas materai Rp. 6.000, 1 (satu) lembar pernyataan Sdr. DODIK PRASETYO sebagai penanggung jawab Sdr. JUSWANTO, 1 (satu) lembar foto copy Surat Panggilan Dinas Tata Ruang dan Pertamanan Kediri ;
 - 1 (satu) stel pakaian Dinas Tata Ruang, 1 (satu) lembar foto copy kwintasi sebagian pengembalian uang dari Tersangka Sdr. JUSWANTO kepada korban Sdr. SUROTO HARJITO ;dipergunakan untuk perkara Terdakwa JUSWANTO ;
4. Menetapkan supaya ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 15/Pid.B/2011/PN.Ngjk., tanggal 9 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DODIK PRASETYO ADI Bin SOEMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penipuan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar kwitansi yang dibubuhi tanda tangan JUSWANTO di atas materai Rp. 6.000,- ;
 - 1 (satu) lembar pernyataan DODIK PRASETYO sebagai penanggung jawab JUSWANTO ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Panggilan Dinas Tata Ruang dan Pertamanan Kediri ;
 - 1 (satu) stel pakaian Dinas Tata Ruang ;
 - 1 (satu) foto copy kwitansi sebagian pengembalian uang dari JUSWANTO kepada SUROTO HARJITO ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa JUSWANTO;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 539/PID/ 2011/ PT.SBY., tanggal 18 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 09 Juni 2011 No. 15/Pid.B/2011/PN.Ngjk, sekedar mengenai pemidanaan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DODIK PRASETYO ADI Bin SOEMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menyatakan barang bukti :
 - 20 (dua puluh) lembar kwitansi yang dibubuhi tanda tangan JUSWANTO di atas materai Rp. 6.000,- ; 1 (satu) lembar pernyataan DODIK PRASETYO sebagai penanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSWANTO ; 1 (satu) lembar foto copy Surat Panggilan
Dinas Tata Ruang dan Pertamanan Kediri ;

- 1 (satu) stel pakaian Dinas Tata Ruang ; 1 (satu) foto copy kwitansi sebagian pengembalian uang dari JUSWANTO kepada SUROTO HARJITO dipergunakan untuk perkara Terdakwa JUSWANTO ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Pid.B/2011/PN.Ngjk Jo. Nomor : 539/PID/2011/PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Desember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 9 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 9 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

1. Atas putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya.

Bahwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan dan amar dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara pidana tanggal 18 Oktober 2011, No. 539/PID/2011/PT.SBY., telah keliru menafsirkan tentang hal-hal

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Nganjuk (Judex Facti). Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mencerminkan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dangkal dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menurut kami tidak tepat dan atau bertentangan dengan fakta persidangan dan atau bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk adalah ;

- Terdakwa hanya bertindak sebagai perantara atau orang berperan mempertemukan antara saksi JUSWANTO (Terdakwa dalam perkara lain/pelaku) dengan saksi SUROTO HARJITO (saksi korban).
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa juga menjadi korban, karena uang pribadi Terdakwa juga ikut serta diserahkan kepada JUSWANTO sebagai pinjaman (dijanjikan akan dikembalikan) SUROTO HARJITO sebanyak Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil masih diperlukan pikiran dan tenaganya oleh Negara. Atau terhindar dari fitnah sebagai PNS yang mencoreng nama baik korps PNS.
- Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan pembalasan Negara atas perbuatan Terdakwa melainkan juga bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta upaya preventif bagi anggota masyarakat.

2. TIDAK MEMPERTIMBANGKAN, KEDUDUKAN TERDAKWA JUGA KORBAN PENIPUAN.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Oktober 2011, No. 539 /PID/2011/PT.SBY TELAH KELIRU menafsirkan tentang hal-hal yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Nganjuk (Judex Facti). Yakni putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan kedudukan Terdakwa yang juga menjadi korban penipuan oleh JUSWANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakni adanya fakta uang pribadi Terdakwa Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang juga yang diterima oleh JUSWANTO, ini juga didukung dengan bukti kwitansi yang diterima dan ditandatangani oleh JUSWANTO yang mana jumlah keseluruhan uang sebesar Rp.91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan perhitungan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) berasal dari uang SUROTO HARJITO dan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari Terdakwa.

Sebagaimana fakta di persidangan baik keterangan para saksi, dan alat bukti telah terjadi persesuaian. Yakni saksi SATINI dan SUROTO HARJITO yang mengakui menyerahkan uang yang berasal dari Terdakwa kepada JUSWANTO. Bahwa selain uang yang diterima dari titipan lewat Terdakwa, ternyata JUSWANTO juga menerima uang lain yang diterima secara langsung dari saksi SUROTO HARJITO (saksi korban).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki kehendak/niat (opzet) untuk menipu saksi korban. Apa yang dilakukan Terdakwa semata-mata karena keluguannya dan tidak mengira akan maksud sebenarnya dari JUSWANTO yang mengaku dapat memasukan korban menjadi CPNS.

Dari uraian di atas, maka kami berpendapat putusan Pengadilan Tinggi Surabaya mencerminkan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Oktober 2011, No. 539/PID/2011/PT.SBY dangkal dan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga patut dibatalkan. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Nganjuk telah cukup arif bijaksana, sehingga putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 09 Juni 2011 No. 15/Pid.B/2011/PN.Ngjk tersebut di atas telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga patut dipertahankan dan atau dikuatkan.

Bahwa untuk memperjelas memori kasasi ini, kami ajukan fakta-fakta di persidangan, keterangan para saksi diantaranya saksi 1. SUROTO HARJITO, 2. SATINI, 3. DARMINTO, 4. SUKARNO, 5. JUSWANTO Bin S SUHARJO, 6. TITIK SUNARNI, 7. SRI MULATIYAH DINI, 8. MOH. GUFRON, 9. saksi *A de charge* MURJITO dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat serta keterangan Terdakwa. Maka dapat kami ungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ini berawal sekitar awal tahun 2007 perkenalan Terdakwa dengan saksi SUROTO HARJITO dan SATINI (orang tua

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARNO) yang dipertemukan oleh DARMINTO yang datang ke rumah Terdakwa dengan maksud ingin dan memasukan SUKARNO menjadi CPNS. Selanjutnya, oleh Terdakwa selang beberapa hari saksi SUROTO HARJITO dan SATINI dipertemukan dengan JUSWANTO selaku orang yang mampu memasukan menjadi CPNS di rumah Terdakwa dan akhirnya terjadi kesepakatan uang pelicin antara saksi SUROTO HARJITO dan SATINI dengan JUSWANTO. Sedangkan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti besarnya kesepakatan uang pelicin tersebut.

- Bahwa tanggal 12 April 2007, saat di rumah Terdakwa didatangi oleh saksi SUROTO HARJITO dan SATINI dengan maksud menitipkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada JUSWANTO. Selanjutnya sore harinya, JUSWANTO datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang titipan dari saksi SUROTO. Karena merupakan titipan, Terdakwa meminta tanda terima kuitansi kepada JUSWANTO tertanggal 12 April 2007.
- Bahwa selanjutnya secara berturut turut Terdakwa menerima titipan uang dari saksi SUROTO HARJITO dan SATINI untuk diserahkan kepada JUSWANTO. Dengan rincian uang dan tanggal sebagai berikut :
 1. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 April 2007 ;
 2. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 21 April 2007 ;
 3. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 4 Mei 2007 ;
 4. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2007 ;
 5. Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 Juni 2007 ;
 6. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 6 Juni 2007 ;
 7. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 9 Juni 2007 ;
 8. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 13 Juni 2007 ;
 9. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Juni 2007 ;
 10. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 27 Juni 2007 ;
 11. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 3 Juli 2007 ;
 12. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 5 Juli 2007 ;
 13. Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 12 Juli 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2007 ;

Bahwa selain titipan dari SUROTO HARJITO dan SATINI dengan total sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa juga menjadi korban penipuan JUSWANTO. Yakni karena juga telah menyerahkan uang pribadi Terdakwa kepada JUSWANTO sebagai pinjaman yang akan diganti oleh SUROTO HARJITO dan SATINI sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) setelah mendapat hasil panen jagung. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 17 Juni 2007 ;
 2. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 18 Juni 2007 ;
 3. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 3 Juli 2007 ;
 4. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 26 Juli 2007 ;
 5. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 30 Juli 2007 ;
 6. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2007 ;
 7. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 9 Nopember 2007 ;
 8. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 22 November 2007 ;
- Bahwa karena Terdakwa juga merasa menjadi korban penipuan, tanggal 9 Juli 2010, Terdakwa juga mengadukan JUSWANTO ke Polsek Loceret, dan selanjutnya pengaduan tersebut telah disidik Polres Nganjuk bersama dengan pengaduan saksi SUROTO HARJITO dan SATINI. Yang mana JUSWANTO saat ini tengah menjalani persidangan dalam perkara yang lain.
 - Bahwa sangat jelas dan meyakinkan terungkap jika JUSWANTO sebagai penerima uang keseluruhan dari saksi SUROTO HARJITO sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), maupun uang dari Terdakwa Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah).
 - Bahwa sebagaimana barang bukti Surat Pernyataan JUSWANTO tertanggal 6 September 2008 dan Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 6 Juni 2009 yang mana JUSWANTO selaku penanggung jawab. Maka sangat jelas dan meyakinkan bahwa tindak pidana ini telah nyata-nyata dilakukan oleh JUSWANTO. Sedangkan peran Terdakwa hanya menerima uang titipan dan memperkenalkan dengan JUSWANTO. Dan juga Terdakwa juga sebagai korban dalam perkara ini. Terdakwa juga tidak terbukti memiliki maksud (*opzet*) untuk menipu

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Sehingga mengajukan Terdakwa dalam perkara ini adalah suatu kekeliruan.

B. TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA

Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 378 KUHP "barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Bahwa unsur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dakwaan JPU, mengandung unsur atau elemen perbuatan pidana yang paling penting adalah "DENGAN MAKSUD" yang ditentukan sebagai unsur melawan hukum subyektif (*subjektief onrecht element*). Bahwa unsur "dengan maksud" dalam pasal ini yang juga dapat dimaknai sebagai niat atau kehendak (*opzet*) menipu harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum ada rangkaian perbuatan sebagaimana bunyi pasal tersebut.

Bahwa sifat melawan hukum perbuatan pidana dalam perkara *in casu* tergantung sikap bathin Terdakwa.

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk, Terdakwa sama sekali tidak memiliki maksud atau kehendak untuk menipu korban. Terdakwa sama sekali tidak memiliki sikap bathin untuk berbuat sifat melawan hukum. Terdakwa juga tidak menikmati keuntungan untuk dirinya sendiri dari perbuatan tersebut. Terdakwa juga tidak melakukan rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Karena semua kebohongan yang terungkap nyata-nyata dilakukan oleh JUSWANTO. Terdakwa juga tidak mengira dan tidak mengetahui jika hal ini merupakan suatu kebohongan JUSWANTO semata. Karena selain uang yang berasal dari titipan Terdakwa, ternyata JUSWANTO juga meminta uang yang lain tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Sebagaimana dakwaan JPU dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP, yang mana kedudukan Terdakwa sebagai pelaku penyerta/pelaku pembantu yaitu "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan". Sedangkan pelaku utama yakni JUSWANTO Bin S SUHARJO belum dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan tersebut. sampai dengan perkara ini diajukan Sdr. JUSWANTO Bin S. SUHARJO belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, surat dakwaan diajukan belum pada waktunya. Sehingga surat dakwaan Jaksa tidak memiliki dasar yang cukup untuk dianggap sebagai surat dakwaan. Kami anggap dakwaan Jaksa belum memenuhi kualifikasi hukum baik formal maupun materil. Atau setidaknya, Majelis Hakim dapat melepas Terdakwa dan segala tuntutan (*onstlag van alle rechtsvervolging*).

KESIMPULAN

Bahwa meski pada pokoknya Terdakwa menyatakan menerima putusan dalam perkara a quo, namun perkenankan kami untuk menyampaikan kesimpulan dan permohonan. Bagi kami kuasa hukum Terdakwa, menilai tidak ada kesalahan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Atau dengan kata lain tidak terbukti adanya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana. Karena tidak terpenuhi unsur melawan hukum subyektif. Oleh karena itu, mohon hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *in casu*. Atau mohon dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan. Atau setidaknya dipandang sebagai keadaan yang dapat mengurangi pidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSWANTO Bin S. SUKARJO telah mengakibatkan kerugian bagi SUROTO HARJITO sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) ; lagi pula alasan-alasan tersebut adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DODIK PRASETYO ADI Bin SOEMADI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 12 Desember 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum .

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

K e t u a :
ttd./

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1121 K/Pid/2012